

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini peneliti memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan para peneliti sebelumnya tentang teori - teori yang berkaitan dengan variabel - variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi Menurut Warren, Reeve, & Duchac (2017, 3) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018, 3) Akuntansi adalah:

“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users”.

Artinya :

“Akuntansi adalah sistem informasi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan mengenai aktivitas ekonomi suatu organisasi kepada pihak - pihak yang berkepentingan”.

Menurut Hanggara (2019, 1) bahwa:

“Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan data - data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan terkait aktivitas ekonomi suatu organisasi kepada para pemangku kepentingan yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Bidang - bidang Akuntansi

Menurut Ahmad & Sholeh (2018, 3) Akuntansi pada dasarnya digolongkan menjadi dua bidang yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajemen (*managerial accounting*). Beberapa bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang mempelajari transaksi - transaksi keuangan khusus seperti hutang (kewajiban), perubahan aset, ataupun modal (ekuitas) perusahaan. Tujuan utamanya adalah menyajikan data dari setiap transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu serta membuat laporan *finance statement* (laporan keuangan). Akuntansi keuangan juga biasa disebut dengan akuntansi umum.

2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Akuntansi manajemen bisa dikatakan kebalikan dari akuntansi keuangan, jika akuntansi keuangan fokus penyajian data untuk pihak luar sedangkan

akuntansi manajemen untuk pihak dalam. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang secara khusus untuk membantu pihak internal perusahaan (manajemen) dalam menentukan kebijakan.

Akuntansi manajemen memberikan data *real* kepada pihak manajemen sebagai bahan pembahasan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan kedepannya terutama urusan financial. Akuntansi manajemen tidak membutuhkan *standard* khusus, biasanya sesuai dengan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang berhubungan dengan perancangan, penetapan, dan pengendalian biaya/cost produksi. Dari pengertiannya sudah jelas, bahwa akuntansi biaya memang secara khusus untuk mengefisiensi biaya produksi.

4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang mengurus tentang perpajakan. Disiplin ilmu ini secara khusus menyajikan data yang dibutuhkan dalam perhitungan pajak. Tujuan akuntansi perpajakan adalah supaya perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah, serta menyajikan hubungan sebuah transaksi terhadap tarif dan pajak yang ada.

5. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang secara khusus aktivitasnya berupa pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi secara

independen dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Pihak yang biasa melakukan audit disebut auditor yang tentu saja bekerja secara independen.

6. Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*)

Akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang mempelajari penyusunan sebuah rancangan pengeluaran/*budgeting* suatu perusahaan lalu membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran memiliki tugas untuk menguraikan keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan berdasarkan sistem pengawasan dan analisa. Akuntansi anggaran ini bisa disebut bagian dari akuntansi manajemen.

7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang mempelajari penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran.

8. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)

Akuntansi pendidikan adalah bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan dibidang pendidikan, misalkan mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, penyusunan kurikulum pendidikan, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.

9. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Sistem akuntansi adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan pembuatan prosedur akuntansi ataupun alat - alat pendukungnya yang diikuti dengan

penentuan langkah kedepannya yang didalamnya ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan.

10. Akuntansi Internasional (*International Accounting*)

Akuntansi internasional adalah bidang akuntansi yang meliputi masalah - masalah yang terjadi dalam transaksi perdagangan internasional/linitas negara yang pada umumnya terjadi di perusahaan - perusahaan multinasional.

2.1.1.3 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Maulamin & Sartono (2021, 8) menjelaskan mengenai pengertian akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)”.

Menurut Waluyo (2016, 35) mengatakan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)”.

Menurut Agoes dan Estralita dalam Aprilia, Sondakh, & Pangarepan (2022, 417) bahwa:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan terkait pengertian akuntansi perpajakan adalah sekumpulan prinsip, standar, dan perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2019, 1) mengemukakan definisi pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2019, 1) definisi pajak adalah:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019, 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak - banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019, 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misalnya: terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing - masing. Pajak daerah diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019, 10) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemugutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung

pajak, memahami undang - undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peran dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019, 7) dalam Novika dan Siswanti (2022, 45) bahwa pengertian laporan keuangan yaitu:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Hanggara (2019, 29) laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan mengenai laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan untuk menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 2019, 3) dalam Novika dan Siswanti (2022, 45):

“Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”.

2.1.3.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Hanggara (2019, 29) karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat Dipahami

Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah mudah untuk dipahami oleh para pemakai.

2. Relevan

Agar berguna, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai atau pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan jika dapat menjadi dasar membuat keputusan ekonomi dengan membantu mereka (pengguna) mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang dan juga menegaskan atau mengevaluasi hasil evaluasi dimasa lalu.

3. Andal

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus serta jujur atas data yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif”.

2.1.3.4 Jenis - Jenis laporan Keuangan

Jenis - jenis laporan keuangan menurut Hanggara (2019, 30) adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

2. Laporan Perubahan Ekuitas (*Capital Statement*)
3. Laporan Neraca (*Balance Sheet*)
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes of Financial Statement*)”.

2.1.4 Intangible Assets

2.1.4.1 Pengertian Intangible Assets

IAS 38 (atau PSAK 19) mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai berikut :

“Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Agar diakui sebagai aset takberwujud, aset harus memenuhi kondisi keteridentifikasian, pengendalian, dan adanya kemanfaatan ekonomis masa depan (Warren, Reeve, & Duchac, 2017, 503)”.

Ginting, Triadiarti, & Purba (2019) menjelaskan bahwa:

“Aset tidak berwujud (*intangible assets*) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali”.

Kieso, Weyand & Warfield (2019):

“...Cost includes all acquisition costs plus expenditures to make the intangible asset ready for its intended use. Typical costs include purchase price, legal fees, and other incidental expenses. Sometimes companies acquire intangibles in exchange for

stock or other assets.Essentially, the accounting treatment for purchased intangibles closely parallels that for purchased tangible assets”.

Artinya:

“Perusahaan mencatat pada biaya tidak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya mencakup semua biaya perolehan ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya tipikal termasuk harga pembelian, biaya hukum, dan biaya tak terduga lainnya. Kadang-kadang perusahaan memperoleh barang tidak berwujud dengan imbalan saham atau aset lainnya. Pada dasarnya, perlakuan akuntansi untuk barang tidak berwujud yang dibeli sangat mirip dengan perlakuan akuntansi untuk barang berwujud yang dibeli.

Menurut Martani et al. (2017) bahwa:

“Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Beberapakararakteristik utama yaitu dapat diidentifikasi, kendali dan tidak mempunyai wujud fisik”.

Intangible Assets menurut Sejati dan Triyanto (2021) bahwa intangible assets adalah:

“Intangible assets yaitu aset tidak lancar (non-current asset) dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain”.

Menurut Warren, Reeve, & Duchac (2017, 503):

“Aset tak berwujud perusahaan dapat diakui: (a) jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut;

dan (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Contoh aset tak berwujud adalah paten, hak cipta, merek dagang dan goodwill.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian intangible assets penulis dapat menyimpulkan bahwa intangible assets adalah suatu aset non-moneter yang memiliki masa manfaat tetapi tidak memiliki wujud fisik.

2.1.4.2 Kriteria Intangible Assets

“Aset tak berwujud dapat diakui bila kriteria utama berikut terpenuhi:

1. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari aspek entitas lain
2. Penggunaan aset tak berwujud dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari tindakan atau kejadian dimasa lalu
3. Terdapat manfaat ekonomi dimasa mendatang yang mengalir ke entitas
4. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (Kartikahadi *et.al.*, 2016)”.

2.1.4.3 Penilaian Intangible Assets

“Menurut PSAK 19 penilaian aset tak berwujud sebagai berikut:

1. Aset tak berwujud yang diperoleh melalui pembelian

Perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan terdiri dari harga pembelian (termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat diretribusi), biaya jasa hukum, dan biaya insidental lainnya.

2. Aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis

Aset tak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran saham atau aset lainnya, maka perusahaan mencatat biaya perolehan sebesar nilai wajar dan aset yang dipertukarkan atau nilai wajar dari aset tak berwujud.

3. Aset tak berwujud yang diperoleh dari hasil pembuatan sendiri

Perusahaan membebaskan semua biaya tahap penelitian dan beberapa tahap pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi bila kriteria liabilitas ekonomi terpenuhi (IAI, 2018)".

2.1.4.4 Pengukuran Intangible Assets

Menurut Grant et al (2013) :

“Bahwa resiko agresivitas transfer pricing meningkat karena terdapat perbedaan dalam interpretasi penilaian harga transfer, dan kesulitan bagi perusahaan adalah untuk mendefinisikan dengan tepat transaksi mengenai harta tidak berwujud”

Menurut Sejati dan Triyanto (2021) intangible asset dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Intangible Assets} = \log (\text{Intangible Assets})$$

Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus logaritma natural dari intangible assets, alasan penulis menggunakan intangible assets karena semakin tinggi intangible assets yang dimiliki suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

2.1.5 Exchange Rate

2.1.5.1 Pengertian Exchange Rate

Menurut Ekananda (2014, 168) bahwa:

“Kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan - keputusan pembelanjaan,

karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga - harga dari berbagai negara ke dalam suatu bahasa yang sama”.

Menurut Kevin, dkk (2019) definisi nilai tukar yaitu:

“Nilai tukar (*kurs*) yaitu harga relatif dari suatu mata uang atas mata uang lainnya”.

Menurut Ayshinta et al (2019):

“Nilai tukar mata uang adalah rasio dari satu unit mata uang dengan mata uang lainnya dan dapat ditukar dalam waktu tertentu”.

Menurut Hanafi dalam Mulyani (2014) mengatakan bahwa:

“Harga suatu mata uang relatif atas mata uang lainnya (*kurs*) bergantung kepada kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dari mata uang tersebut”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang bergantung terhadap penawaran dan permintaan mata uang tersebut..

Exchange rate sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relative kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (fluktuatif). “*Exchange rate* yang berbeda - beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional (Marfuah dkk, 2014)”.

Adapun menurut Cahyadi & Naniek (2018) Exchange Rate yaitu:

“Nilai tukar yaitu suatu bentuk risiko yang muncul akibat dari adanya perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain

Exchange rate dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba (Rugi)Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}} \times 100$$

Alasan penulis menggunakan rumus diatas karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif terhadap nilai dollar akan berbeda seiring berjalannya waktu. Perbedaan exchange rate inilah yang nantinya akan mempengaruhi terjadinya praktik transfer pricing. Ketika nilai tukar terus menerus berfluktuasi maka akan mempengaruhi harga dari suatu barang atau jasa, maka manajemen akan mengambil keputusan untuk melakukan praktik transfer pricing sehingga jumlah kas tersedia untuk melakukan pembayaran dapat dipastikan.

2.1.5.2 Jenis - jenis Exchange Rate

Menurut Kewal (2012, 58) bahwa nilai tukar atau dapat disebut juga kurs valuta dari berbagai transaksi maupun jual beli valuta asing, terdapat empat jenis, yaitu:

1. *Selling rate* (Kurs Jual)

Kurs yang ditentukan oleh suatu bank dalam penjualan valuta asing tertentu dan pada saat tertentu.

2. *Middle rate* (Kurs Tengah)

Kurs tengah yaitu diantara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, ditetapkan oleh Bank Central pada saat tertentu.

3. *Buying rate* (Kurs Beli)

Kurs yang ditentukan oleh suatu bank dalam pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu.

4. *Flat rate* (kurs flat)

Kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank notes dan traveler cheque, di mana dalam kurs tersebut telah diperhitungkan promosi dan biaya lain-lain.

2.1.5.3 Sistem Nilai Tukar (Exchange Rate)

Menurut Mahyus Ekananda (2014, 314) terdapat 3 (tiga) sistem nilai tukar yang dipakai suatu negara yaitu:

1. Sistem Kurs Bebas (floating)

Dalam sistem ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing.

2. Sistem Kurs Tetap (fixed)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan.

3. Sistem Kurs Terkontrol atau Terkendali (controlled)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia.

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Pengertian Profitabilitas

Pengertian profitabilitas menurut Sartono dalam Fatmawati (2017, 19) sebagai berikut :

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.”

Pengertian profitabilitas menurut Brigham and Ehrhardt (2013, 107).

“The investors in the capital market are very concerned about the company's ability to generate and increase profits. Profitability is the net result of a number of policies and decisions.”

Artinya:

“Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba. Profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan. ”

Menurut Rahman et al (2020):

“Profitabilitas yaitu rasio yang biasa digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan”.

Pengertian profitabilitas menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012, 81):

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE).”

Dari definisi mengenai pengertian Profitabilitas yang dapat penulis simpulkan bahwa Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan keuntungan baik pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Berikut beberapa tujuan dan manfaat profitabilitas menurut Kasmir (2017, 197) :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.6.3 Jenis - Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2017, 312) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, serta mengetahui tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

Adapun jenis - jenis rasio profitabilitas menurut Hery (2017, 314) yaitu :

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*return on assets*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*return on equity*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba kotor.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba operasional:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

5. Margin Laba Bersih (*net profit margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai

hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan disini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain - lain, lalu dikurangi beban dan kerugian lain - lain. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Hanafi (2014, 42) mengatakan bahwa :

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dari beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas diatas, penulis memilih *Return On Assets* (ROA) untuk menilai serta mengukur apakah perusahaan melakukan praktik transfer pricing atau tidak. ROA diukur dengan cara membandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dengan total assets yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan dapat dikategorikan baik, maka laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi maka akan memiliki beban pajak yang tinggi pula, hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara praktik *transfer pricing*.

2.1.6.4 Pengukuran Profitabilitas

Penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran profitabilitas rasio Return on Asset (ROA) karena rasio ROA dapat melihat kemampuan dari perusahaan dalam mengelola aset yang ada secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba

atau keuntungan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik pula performa perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dengan melalui pengelolaan aset yang ada didalam perusahaan (Darmawan dan Sukartha dalam Napitupulu et, al, 2020).

Hery (2017, 193) mengatakan bahwa ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.7 Transfer Pricing

2.1.7.1 Pengertian Transfer Pricing

Menurut Chairil (2019, 196) bahwa:

“Transfer Pricing merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*)”.

Menurut Anang Murry Kurniawan (2014, 1) mengatakan bahwa pengertian transfer pricing adalah :

“Transfer Pricing (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015 dalam Chairil (2019, 196):

“Penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak - pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa”.

Menurut Horngren (2012, 375) :

“Transfer prices are the amount charged by one segment of an organization for a product that it supplies to another segment of the same organization in multinational companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties”.

Artinya :

“Harga transfer adalah jumlah yang dibebankan oleh satu segmen organisasi untuk produk yang dipasok ke segmen lain dari organisasi yang sama di perusahaan multinasional, harga transfer digunakan untuk meminimalkan pajak penghasilan dan bea masuk di seluruh dunia”.

Menurut Setiawan (2014) bahwa :

“Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan”.

Menurut Rahman & Cheisviyanny (2020) transfer pricing adalah:

“Transfer pricing adalah pertimbangan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas penyerahan barang/jasa, atau harta takberwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, yang didasarkan atas prinsip harga pasar yang wajar”.

Menurut Thesa Refgia (2017) mengatakan bahwa transfer pricing adalah sebagai berikut:

“Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi

finansial dalam transaksi antara pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba”.

Dari penjelasan mengenai transfer pricing diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi atas barang, jasa, harta tak berwujud, antara pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan prinsip kewajaran.

2.1.7.2 Tujuan Transfer Pricing

Menurut Mangoting (2011) tujuan dari penetapan transfer pricing yaitu sebagai berikut :

“Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen - departemen atau divisi - divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain”.

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh praktik *transfer pricing*, baik bagi perusahaan domestik maupun bagi perusahaan multinasional menurut Chairil (2019, 202) antara lain sebagai berikut:

1. “Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya
2. Mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar, dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif
3. Sebagai sarana mengendalikan *cash flow* anak atau cabang perusahaan afiliasi

4. Sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar mata uang asing (pengendalian devisa), dalam usaha mengurangi risiko moneter
5. Memantau kinerja anak perusahaan asing dan sebagai cara untuk mencapai sinkronisasi tujuan antara manajer anak perusahaan dan perusahaan induk
6. Sistem penetapan harga transfer harus memenuhi tiga tujuan: evaluasi kinerja yang akurat (termasuk kinerja anak atau cabang perusahaan afiliasi mancanegara), kesesuaian tujuan, dan pelestarian otonomi divisi.
7. Untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen - departemen atau divisi - divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain.
8. Untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan - keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan
9. Dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia.
10. Sebagai cara untuk menghindari campur tangan pemerintah asing”.

2.1.7.3 Transaksi Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan

oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu.
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

2.1.7.4 Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam Chairil (2019, 179), hubungan istimewa dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak yang menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa diantara orang pribadi.
 - a. Hubungan keluarga sedarah yang menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan ayahnya, atau dengan ibunya, atau dengan anaknya, dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan kesamping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan kakaknya, atau dengan adiknya
 - b. Hubungan keluarga semenda yang dapat menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan mertuanya, atau dengan anak tirinya
 - c. Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya
 - d. Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa

Hubungan istimewa seperti dimaksud didepan akan dapat memengaruhi harga, yaitu adanya kemungkinan harga ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal demikian maka yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga pasar yang wajar yang berlaku di pasar bebas.

2.1.7.5 Abuse of Transfer Pricing

Pengertian *transfer pricing* sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa, dan harta tak berwujud seperti yang telah disebutkan di depan merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari suatu perusahaan multinasional ke negara - negara yang tarif pajaknya rendah untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut. Terkait dengan *abuse of transfer pricing* ini, didefinisikan sebagai alokasi yang tidak tepat atas penghasilan dan biaya yang ditujukan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. (Chairil, 2019, 198).

Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing*, antara lain manipulasi pada:

- a. Harga penjualan;
- b. Harga pembelian;
- c. Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya *overhead*;
- d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*share holder loan*);
- e. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya;
- f. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;

- g. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (seperti *dummy company*, *letterbox company*, atau *re invoicing center*) (Chairil, 2019, 198-199).

2.1.7.6 Metode Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*).

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*).

Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak

mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/CPM*).

Metode biaya plus (*cost plus method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*).

Metode pembagian laba (*profit split method*) adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selanjutnya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*).

Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan

persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

2.1.7.7 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Transaksi antara pihak-pihak yang independen adalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force) dan mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Mengingat bahwa transaksi afiliasi yang melibatkan wajib pajak dengan pihak afiliasinya dapat digunakan sebagai alat untuk menghindarkan pajak, maka Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) pada transaksi afiliasi tersebut.

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) pada transaksi antara Wajib Pajak dan pihak afiliasinya (affiliated transactions) dinyatakan dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan Kewajaran dan

kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh Bungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya.

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya.

Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya diantara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya plus (*cost plus method*), atau metode lainnya seperti metode pengambilan laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*).

2.1.7.8 Pengukuran Transfer Pricing

Pengukuran untuk variabel *transfer pricing* yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan diproksikan menggunakan *dummy* dengan melihat ada atau tidaknya transaksi penjualan kepada pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi. Perusahaan yang melakukan transaksi penjualan

kepada pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan jika perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 0.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing

Menurut Nisa et, al, (2021) menyatakan bahwa :

“*Intangible assets* menjadi bagian penting dalam operasi maupun keberlangsungan perusahaan multinasional, hal tersebut karena perusahaan multinasional telah menjadi bagian terpenting dari mayoritas transaksi harta tidak berwujud antar-negara, peraturan mengenai penetapan harga transfer secara otomatis ditetapkan secara luas untuk transaksi yang melibatkan pemindahan harta tak berwujud dalam satu cara atau yang lain. Dalam hal ini, penting untuk memahami kemampuan untuk memisahkan aset tak berwujud dari aset lainnya untuk tujuan penilaian”.

Menurut Marle, et al., (2019) menyatakan bahwa :

“Beberapa perusahaan multinasional bisa melakukan pengalokasian aset tidak memiliki wujud ke yurisdiksi pajak lebih rendah, menghasilkan royalti atau biaya lisensi dari entitas perusahaan di negara dengan pajak lebih tinggi yang mendapatkan keuntungan dari aset tersebut yang memungkinkan adanya peralihan laba”.

Menurut Wahyudi dan Fitriah (2021):

“Aset tidak berwujud tidak memiliki pasar yang mapan tetapi penilaian subjektif, perusahaan dapat mengeksploitasi secara bersamaan di beberapa yurisdiksi melalui

mekanisme transfer pricing. Dengan kata lain aset tidak berwujud dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan antara perusahaan afiliasi dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak global dari grup multinasional”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nisa et, al, (2021) dan Wahyudi dan Fitriah (2021), serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Marle, et, al, (2019) bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₁ : *Intangible Assets* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.2.2 Pengaruh Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing

Kurs dapat mencerminkan keadaan suatu nilai mata uang dari sebuah negara terhadap nilai mata uang negara lainnya. Nilai mata uang dari sebuah negara dapat berubah sewaktu - waktu. Pergerakan dari kurs dollar dapat mengakibatkan munculnya dampak atau pengaruh terhadap mata uang dari negara lain. Jika, nilai kurs dollar melambung tinggi maka, akan berdampak terhadap penurunan atau pelemahan nilai tukar dari mata uang suatu negara yang mana negara tersebut belum siap dalam menghadapi pergerakan nilai tukar yang melambung tinggi. Fluktuasi yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap besaran harga pokok atau jasa yang didapat oleh perusahaan. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko nilai tukar (*Exchange Rate*) mata uang asing dengan melakukan pemindahan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Menurut Ayshinta (2019) bahwa:

“Nilai tukar yang terus berfluktuasi akan berpengaruh terhadap besaran harga pokok atau jasa yang didapatkan perusahaan, sehingga manajemen melakukan transfer pricing agar jumlah kas yang tersedia dapat digunakan untuk transaksi”.

Menurut Marfuah (2014) bahwa:

“Exchange rate berhubungan erat dengan perdagangan internasional sebab arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang yang mana nilai setiap mata uang relatif terhadap nilai dolar yang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Exchange rate yang berbeda - beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik transfer pricing”.

Menurut Sarifah et, al, (2019) bahwa:

“Dampak dari perbedaan mata uang sebagian besar dari perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus berfluktuasi membuat jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Sehingga konsekuensinya, adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah - ubah walaupun pemasok tidak merubah harga”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta (2019), dan Marfuah (2014) menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dan hal tersebut sejalan dengan perumusan hipotesis. Adapun hasil penelitian menurut Sarifah et al., (2019) yang menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : *Exchange Rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba atau keuntungan. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pergeseran profit, maka hal itu dapat menyebabkan semakin besar pula dugaan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Menurut Junaidi dan Yuniarti (2020) mengatakan bahwa:

“*Profitabilitas* yaitu rasio yang digunakan perusahaan untuk melihat seberapa efektif dan efisiennya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target”.

Menurut Nisa et, al (2021) bahwa:

“Dalam *transfer pricing*, perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dapat menyesuaikan harga pengalihan untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan dalam pajak tinggi (pajak rendah). serta bagaimana perusahaan dengan pajak tinggi untuk mengurangi laba kena pajak”.

Menurut Destriana (2019) bahwa:

“Pendapatan sebelum pajak perusahaan yang tinggi dianggap akan menghindari pembayaran secara proporsional. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan setinggi - tingginya tetapi cenderung menghindari membayar pajak yang tinggi pula. Sehingga perusahaan mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing*”.

Pradipta & Supriyadi (2015) menyatakan bahwa:


“Semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa et, al (2021), Juniadi dan Yuniarti (2020) dan Destriana (2019) maka diduga bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Landasan Teori	
Intangible Assets (X1)	: Sejati dan Triyanto (2021)
Exchange Rate (X2)	: Cahyadi & Naniek (2018)
Profitabilitas (X3)	: Hery (2017, 312)
Transfer Pricing (Y)	: Refgia (2017)

Referensi	Data Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti (2020) 2. Junaidi dan Yuniarti (2020) 3. Effendi dan Mustikasari (2021) 4. Rahman dan Cheisviyanny (2020) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional di Bursa Efek Indonesia Sebanyak perusahaan. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen Multinasional. 3. Populasi dan Sampel 8 Perusahaan



Referensi	Analisis Data
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sugiyono (2018, 2) 2. Iman Ghozali (2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskriptif : Mean 2. Verifikatif : analisis regresi logistik: uji kelayakan model (model fit), uji keseluruhan model, koefisien determinasi dan uji matrik klasifikasi 3. Pengujian Hipotesis : uji Parsial (uji t)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya :

H₁ : Intangible Assets berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

H₂ : Exchange Rate berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap transfer pricing.